



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.

Pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **HJ. NANIK TRI WIJAYA**, beralamat di Kebonagung Rt 02 Rw 01, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
 2. **ARI HEVIANA**, beralamat di Kebonagung Rt 02 Rw 01, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
 3. **MIKO HADI PURWANA**, beralamat di Kebonagung Rt 02 Rw 01, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
 4. **NIA ROMADHONA**, beralamat di Gg. Kamboja Rt. 06 Rw. 02, Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
- Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anas Al Mighfar, S.H., dan Dedi Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Anas Al & Rekan" yang berkantor di Perum Alam Mutiara C4-17 Desa Kendal Pecabenan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2021;

Dan

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani 35, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh John Andre Adrian, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sidoarjo mewakili Direksi, selanjutnya memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono (Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya, Riandhani

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.



Septian Chandrika (Legal Officer Kanwil BRI Surabaya), Wisnu Yudanto (Legal Officer Kanwil BRI Surabaya), Cahyo Nugroho (Associate Legal Officer Kanwil BRI Surabaya), Muchammad Arif (Associate Legal Officer Kanwil BRI Surabaya), Teguh Budi Wijaya (AO NPL Kantor Cabang BRI Sidoarjo), Andrik Febrianto (AO NPL Kantor Cabang BRI Sidoarjo) dan Argiantoro (AO NPL Kantor Cabang BRI Sidoarjo), yang beralamat di Jalan Ahmad Yani 35, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7861-KC-IX/ADK/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Penugasan Nomor B.7861-KC-IX/ADK/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO, berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 161, Kapasan, Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, diwakili oleh Tugas Agus Priyo Waluyo, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, atas nama Menteri Keuangan R. I., selanjutnya memberikan kuasa kepada Agus Sugiarto (Kepala KPKNL Sidorjo), Eko Yuwono (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidorjo), Rahayu Kusuma Rini (Pelaksana KPKNL Sidorjo), Retno Sri Astuti (Pelaksana KPKNL Sidorjo), Kresno Yuli Dwipoyono (Pelaksana KPKNL Sidorjo), Dondy Arizona Harhara (Pelaksana KPKNL Sidorjo) dan Suci Ari Pertiwi (Pelaksana KPKNL Sidorjo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-121/MK.6/WKN.10/2021 tanggal 8 Nopember 2021 dan Surat Tugas Nomor : 24/WKN.10/KNL.0206/SID/2021 tanggal 8 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan Perjanjian Perdamaian secara tertulis tanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Para Penggugat (Pihak I), Tergugat I (Pihak II) dan Tergugat II adalah sebagai para pihak dalam perkara No. 271/Pdt.G/2021/PN. Sda.
2. Pihak I berkedudukan sebagai penjamin CV. Putra Jaya, debitur BRI Cabang Sidoarjo dengan Plafon kredit modal kerja sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan skema kredit rekening Koran dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang statusnya saat ini telah macet sejak 19 Maret 2019.
3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Sidoarjo (Pihak II) dalam hal ini sebagai Kreditur dari CV. Putra Jaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pihak I dan Pihak II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 271/Pdt.G/2021/PN. Sda. melalui perdamaian yang akan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I telah menyepakati adanya perdamaian dengan pihak Tergugat (BRI Sidoarjo) dengan melunasi sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta rupiah) beserta bunga tunggakan yang akan disepakati bersama dengan cara menjual asset / Agunan yang menjadi jaminan kredit di BRI (SHM Nomor 1123 luas tanah 154 di Desa Gilang, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) dengan maksimal jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari sejak akta perdamaian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Pasal 2

Pihak II (BRI Sidoarjo) bersedia menunda lelang atas agunan CV. Putra Jaya (SHM Nomor 1123 luas tanah 154 di Desa Gilang, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) dalam jangka waktu 2 bulan (60 hari) sejak perjanjian ini dibuat.

Pasal 3

Pihak I dan II sepakat jika dalam waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender, Pihak I tidak dapat menjual SHM Nomor 1123 luas tanah 154 di Desa Gilang, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo maka penyelesaian kredit akan

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses melalui lelang eksekusi Hak Tanggungan (*parate eksekusi*) sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 4

Pihak Ke III (Tergugat II) mengetahui dan menyetujui isi perjanjian perdamaian ini;

Pasal 5

Terhadap isi kesepakatan perdamaian / perjanjian perdamaian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dituangkan kedalam Putusan Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.480.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Mulyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. dan Sriwati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 271/Pdt.G/2021/PN SDA tanggal 11 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nurtianingsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Mulyadi, SH

Sriwati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurtianingsih, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.300.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	:	Rp.	1.480.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)